



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 1074 TAHUN 2024  
TENTANG**

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerepan, Penilaian, dan Peviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerepan, Penilaian, dan Peviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara

- Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan **NOMOR : SP DIPA-076.01.2.658862/2024** tanggal 24 November 2023

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

1.	Nama	:	Ansar, ST.,M.I.Pol
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Nama	:	Teguh Afianto
	Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran

3.	Nama	:	Sri Andriyanti
	Jabatan	:	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan, Modul Aset, Modul Persediaan dan Modul Piutang, Modul Komitmen
4.	Nama	:	Darsono
	Jabatan	:	Staf Pengelola Keuangan
5.	Nama	:	Agus Sutikno
	Jabatan	:	Staf Pelaksana
5.	Nama	:	Hartati
	Jabatan	:	Staf Pelaksana

- : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:

1.	Nama	:	Ansar, ST.,M.I.Pol
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Nama	:	Akhmad Fadillah, S.IP
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
3.	Nama	:	Irwansyah Mansyur, SE., M.Si
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Nama	:	Eko Teguh Santoso, SH
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
5.	Nama	:	Fadli, A.Md
	Jabatan	:	Staff Pelaksana
6.	Nama	:	Jurhanto, SH
	Jabatan	:	Staff Pelaksana
7.	Nama	:	Rasmi, S.Kom
	Jabatan	:	Staff Pelaksana

### **KETIGA**

- : Pembagian tugas dan tanggu jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

### **KEEMPAT**

- : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Bagian Anggaran 076 tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2024 sampai dengan Februari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 04 September 2024

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,**

**ttd.**

**ZULKARNAEN**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Eko Teguh Santoso

